



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN SUAIB
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 866748

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 222.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/75 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 79.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/72 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 143.550.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 198.228.572

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN NR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
2. MOBIL, DATSUN CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 98.214.286
3. MOBIL, DATSUN CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 98.214.286
4. LAINNYA, - MANUAL Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 44.585.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.170.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 467.733.572

III. HUTANG

Rp. 218.666.667

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 249.066.905

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.